

-1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

-2-

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 80, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

-3-

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Rumah-rumah, Bak Muatan dan Komponen-komponennya;
- 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang di Produksi;
- 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5/2006 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Lama;
- 24. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 1076/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;



-4

- 25. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 2752/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor;
- 26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
- 3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

-5

- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Penguji adalah setiap tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan memiliki Sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai jenjang kualifikasinya.
- 9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten atau Unit yang ditunjuk untuk melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, guna menjamin agar Kendaraan Bermotor Wajib Uji selalu dalam keadaan laik secara berkala.
- 10. Pengujian Penghapusan adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemeriksaan fisik, penilaian pemberian nilai bobot yang akan dihapus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah Sumber Daya Energi lainnya tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak.
- 12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan Kelaikan Jalan, yaitu : mobil bus, mobil penumpang, mobil umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- 13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dan dipungut bayaran.
- 14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk (seat) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan dilengkapi dengan bagasi.
- 16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan bus.
- 17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk barang yang kegunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian beban ditumpu oleh kendaraan penariknnya.



-6-

- 20. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
- 21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi Data dan Legitimasi Hasil Pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- 22. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenisnya.
- 23. Layak Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- 24. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT dan Tonase Bersih(Net Tonnage/NT).
- 25. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- 26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa Pelayanan Peengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Sinjai.
- 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk Pemungut/Pemotong Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi Daerah.
- 30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaksanakan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

-7-

- pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi Administrasi berupa biaya atau denda.
- 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengelolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.
- 36. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retibusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II KEWAJIBAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Setiap Kendaraan yang akan dioperasikan di Jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian berkala oleh Pemerintah kabupaten untuk menentukan Kelaikan Jalan.
- (2) Kendaraan yang Wajib Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.
- (3) Masa uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya diadakan pengujian ulang dengan membayar Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (4) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 a. sistem rem;

-8

- b. sistem kemudi / steer;
- c. body dan kerangka kendaraan;
- d. muatan (daya angkut);
- e. klakson;
- f. lampu-lampu;
- g. penghapus kaca;
- h. kaca spion;
- i. ban tidak gundul;
- j. emisi gas buang standar;
- k. kaca depan dan kaca jendela;
- 1. sabuk pengamanan; dan
- m. perlengkapan administrasi dan peralatan laik jalan lainnya.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji.

Pasal 4

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian pendaraan bermotor.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah frekuensi kendaraan motor yang diuji dan pengukuran dan pemilikan Surat/Sertifikat Kapal Kurang dari 7 GT diukur berdasarkan isi kotor yang diuji.



_9

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur yang besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan Buku Uji, Tanda Uji dan Segel Pengetokan Nomor Uji, pembuatan dan pemasangan Tanda Samping.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dberikan seperti pengukuran dan kepemilikan surat/sertifikat kapal kurang dari 7 GT (kapal baru), perpanjangan /penambahan masa berlaku surat/sertifikat kapal kurang 7 GT dan tarif ditetapkan berdasarkan isi kotor (Gross Tonnage/GT) kapal yang diukur.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perlengkapan pengujian sebagai berikut :

1. Buku Uji Kendaraan	Rp.	15.000,-	
2. Tanda Uji dan segel / pengetokan	Rp.	5.500,-	
3. Penggantian tanda uji rusak / hilang	Rp.	5.000,-	
4. Pembuatan dan pasang tanda samping / plat samping			
a) Baru	Rp.	15.000,-	
b) ganti tanggal	Rp.	5.000,-	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

5. Perubahan status fungsi kendar	raan Rp. 75.000,-	
6. Numpang Uji	Rp. 25.000,-	
7. Mutasi kendaraan keluar/masu	k Rp. 75.000,-	
b. Kendaraan Pertama Kali Uji sebaga	i berikut :	
1. Mobil Penumpang Umum / Picl	k Up Rp. 100.000,-	
2. Mobil Bus s/d 24 seat	Rp 150.000,-	
3. Mobil Bus 25 seat ke atas	Rp. 250.000,-	
4. Mobil Barang Truk	Rp. 300.000,-	
5. Kendaraan Khusus, Kereta Gan	dengan/	
Tempelan	Rp. 300.000,-	
c. Pengujian Berkala sebagai berikut :		
1. Mobil Penumpang Umum / Pick	: Up Rp. 20.000,-	
2. Mobil Bus s/d 24 seat	Rp 30.500,-	
3. Mobil Bus 25 seat ke atas	Rp. 40.000,-	
4. Mobil Barang Truk	Rp. 40.000,-	
5. Kendaraan Khusus	Rp. 35.000,-	
6. Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 45.000,-	
d. Pengujian Penghapusan sebagai ber	rikut :	
1. Sepeda Motor	Rp. 100.000,-	
2. Mobil Jeep	Rp. 250.000,-	
3. Mobil Mini Bus	Rp. 400.000,-	
4. Mobil Bus	Rp. 500.000,-	
5. Mobil Barang Pick-Up	Rp. 500.000,-	
6. Mobil Barang Truk	Rp. 500.000,-	
7. Kendaraan Khusus (Ambulance) Rp. 500.000,-	
8. Kereta Gandengan/Tempelan	Rp.1.000.000,-	
e. Pengujian kapal kurang dari 7 GT untuk kapal yang baru selesai		
dibangun dan/atau penerbitan surat pertama kali :		
1. Ukuran 1 GT	Rp. 50.000,-	
2. Ukuran 2 GT	Rp. 60.000,-	
3. Ukuran 3 GT	Rp. 70.000,-	
4. Ukuran 4 Gt	Rp. 80.000,-	
5. Ukuran 5 GT	Rp. 90.000,-	
6. Ukuran 5 GT	Rp. 100.000,-	
	-	
f. Perpanjangan surat sertifikat kapal	kurang dari 7GT (persurat) :	
1. Ukuran 1 GT	Rp. 10.000,-/6 (enam) bulan.	
2. Ukuran 2 GT	Rp. 15.000,- /6 (enam) bulan.	
3. Ukuran 3 GT	Rp. 20.000,- /6 (enam) bulan.	
4. Ukuran 4 Gt	Rp. 25.000,- /6 (enam) bulan.	
5. Ukuran 5 GT	Rp. 30.000,- /6 (enam) bulan.	
6 Illrumon 6 CT	Dn 25 000 /6 (on om) bylon	

6. Ukuran 6 GT

Rp. 35.000,- /6 (enam) bulan.

-11-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pengecualian masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan GT kapal yang bersangkutan.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.



-12-

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai pencabutan Buku Uji.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran :

- a. sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- b. Surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



-13-

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi daerah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Pemohon pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

-14-

- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan/ pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.



-15-

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi/pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayara

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

-16-

- (3) Dalam hal diterbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Insentif yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana di maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.



-17-

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi:
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

-18-

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengukuran dan Kepemilikan Surat/Sertifikat Kapal Kurang dari 7 GT (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2004 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2004 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-19-

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIŞ DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. **M**APPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 12



-20-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TENTANG PENGUJIANKENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pemberian Masvarakat peningkatan pelavanan kepada serta pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan antara lain dengan peninjauan kembali atas tarif Retribusi tersebut disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan melakukan peningkatan kinerja pengelolaan.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah ini menetapkan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang menjadi pedoman dan arahan bagi aparat pelaksana dalam peningkatan Retribusi tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

-21-

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan

Ayat (2)

penagihan retribusi.

Yang dimaksud dengan Dokumen yang dipersamakan antara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan Wajib Pungut Retribusi, keadaan/kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain-lain pertimbangan yang realitis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

-22-

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 18